



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITONG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL,
SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITONG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja kelembagaan pemerintah daerah terutama dalam pengkoordinasian dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan perubahan terhadap Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitong Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitong Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - (2) Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Ketentuan BAB III diubah, sehingga keseluruhan BAB III berbunyi sebagai berikut:

BAB III INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten,
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- c. pemberian pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, review, evaluasi, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap penyelenggaraan tugas dari semua satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- d. pemberian pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan, pengujian, dan penilaian dalam tugas pengawasan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, review, evaluasi dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Inspektorat; dan
- h. pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
 - a. Inspektur; dan
 - b. Sekretariat Inspektorat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu
 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum; dan
 2. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik membawahkan:
 1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Daerah, Pengendalian dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Daya Saing Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan.
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga keseluruhan BAB VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, berkedudukan sebagai Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b. penyelenggaraan komunikasi informasi dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah:
 - a. Kepala Badan; dan
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahkan:
 1. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan; dan
 2. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Dampak Kependudukan.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahkan:
 1. Sub Bidang Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga membawahkan:
 1. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - f. Bidang Advokasi Data dan Informasi Kependudukan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Kependudukan; dan
 2. Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pengadaan, Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Mutasi; dan
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kediklatan; dan
 - 2. Sub Bidang Penyelenggara Kediklatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 26 D sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 D

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan membawahkan ;
 - 1. Sub Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Sosial Pemerintah Desa/Kelurahan.

- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan membawahkan:
 1. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan
 2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI A, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Humas;
 - d. Sub Bagian Keuangan;
 - e. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - f. Seksi Penunjang; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur tetap berlaku sampai dengan dilakukan penataan organisasi Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lambat tanggal 1 Januari 2014.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**SUSUNAN ORGANISAS INSPEKTORAT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR


**SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN VI A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

